



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional perlu disusun Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan mengesahkan hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
14. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Tanah Laut berdasarkan

surat permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari daerah asal domisili.

15. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk numpang uji.
16. Lapisan Kaca Berwarna (*Film Coating*) adalah perlengkapan tambahan yang ditempelkan pada kaca kendaraan bermotor dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Lokasi Pengujian adalah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksakan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
23. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
27. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
28. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada angka 25 dan angka 26 dinyatakan tidak laik/tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis.

29. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tanah Laut.
30. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kabupaten Tanah Laut yang pindah domisili keluar Kabupaten Tanah Laut.
31. Pengujian Keliling adalah unit mobil pengujian kendaraan bermotor yang berisi peralatan uji yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan bersifat *mobile*.
32. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
33. Surat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
34. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dihitung setelah habis masa berlaku uji dan ditetapkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
35. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan/pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/atau sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi baik kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
36. Pemeriksaan penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
37. Wajib Retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan yang diberikan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan antara lain sebagai berikut :

1. Uji Pertama/Pengujian Pertama pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
2. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
3. Mutasi Masuk Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Numpang Uji Masuk.
5. Numpang Uji Keluar (Rekomendasi Numpang Uji Keluar).
6. Pengujian Ulang/Uji Banding.
7. Mutasi Keluar (Rekomendasi Mutasi Uji Keluar).

Pasal 3

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Uji Pertama Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan SRUT;
 - b. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - c. salinan Keterangan Tera bagi Kendaraan Tanki;
 - d. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM; dan
 - e. mengisi formulir permohonan pendaftaran.
2. Uji Berkala Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti lulus uji sebelumnya (Kartu Uji Berkala/Buku Kir);
 - b. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bagi kendaraan yang berubah nomor/kepemilikan; dan
 - c. mengisi formulir permohonan pendaftaran.
3. Mutasi Masuk Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengantar (rekomendasi) dari daerah domisili asal;
 - b. berkas Kartu Induk Kendaraan dari daerah asal;
 - c. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan registrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM; dan
 - e. mengisi formulir permohonan pendaftaran.
4. Numpang Uji Masuk Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengantar (rekomendasi) Numpang Uji dari daerah domisili asal;
 - b. salinan Salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - c. bukti lulus uji sebelumnya.(Kartu Uji Berkala/Buku Kir); dan
 - d. mengisi formulir permohonan pendaftaran.
5. Numpang Uji Keluar (Rekomendasi Numpang Uji Keluar) Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti lulus uji sebelumnya (Kartu Uji Berkala/Buku Kir);
 - b. menginformasikan daerah yang akan dituju (Daerah yang akan dituju wajib memiliki Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah Terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan); dan
 - c. mengisi formulir permohonan pendaftaran.
6. Pengujian Ulang/Uji Banding Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. berita acara pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor yang telah diisi penguji; dan
 - b. kendaraan yang akan melaksanakan uji ulang telah diperbaiki kekurangannya.
7. Mutasi Keluar (Rekomendasi Mutasi Uji Keluar) Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran;

- b. salinan pendaftaran bukti mutasi kendaraan/Viskal/salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor kendaraan daerah yang baru; dan
- c. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM daerah yang dituju.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

Gambaran umum tahapan pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan :

- (1) Pemohon memohon dan mendaftarkan jenis pelayanan pada loket pendaftaran melalui formulir permohonan atau melalui aplikasi daring (*online*).
- (2) Petugas pendaftaran mendaftarkan dan menghitung besaran retribusi tergantung pada jenis pelayanan yang diminta.
- (3) Petugas pendaftaran membuat dan mencetak SKRD sesuai jenis permohonan dan besaran retribusi yang harus dibayarkan.
- (4) Pejabat berwenang menetapkan SKRD yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat membayar retribusi sesuai SKRD kepada :
 - a. bendaharan Penerimaan Dinas Perhubungan;
 - b. bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai tempat pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; atau
 - c. mesin *Elektronik Data Capture*/Anjungan Tunai Mandiri/transaksi elektronik lainnya yang dapat dipergunakan menurut perkembangan teknologi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setelah melakukan pembayaran retribusi maka pemohon berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan formulir permohonan.

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan perkembangan teknologi dan transaksi elektronik dimungkinkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan atau Aplikasi Pelayanan berupa pendaftaran secara daring (*online*) maka pemohon dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi daring (*online*).
- (2) Dalam hal pemohon melakukan pendaftaran penggunaan aplikasi daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan secara otomatis melalui sistem.
- (3) Setelah melakukan pembayaran retribusi maka pemohon berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan formulir permohonan.

Pasal 6

- (1) Besaran retribusi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku.
- (2) Segala biaya tambahan yang ditimbulkan dalam hal penggunaan transaksi elektronik dan/atau transaksi perbankan menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir permohonan juga sebagai tanda bahwa pemohon wajib mematuhi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Bagi kendaraan yang melakukan perubahan bentuk diwajibkan melengkapi SRUT sesuai dengan bentuk yang baru pada saat akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib melaksanakan evaluasi pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan setidaknya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kepada Bupati setidaknya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 MAR 2019

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 MAR 2019



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**




H. SYAHRIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR : 20

Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui persyaratan jenis layanan pengujian dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;Mahir komputer.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer/Laptop;Printer;Kertas dan Alat tulis kantor.
Peringatan : <p>Jika SOP Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan,maka akan mempermudah Petugas loket penetapan retribusi dalam menyusun laporan harian dan rekapitulasi jumlah retribusi pengujian kendaraan yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah.</p> <p>Laporan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak akan tercapai dengan optimal apabila SOP ini tidak diterapkan</p>	Pencatatan & Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Data jumlah realisasi retribusiData jumlah kendaraan wajib uji yang aktif.

No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loret	Ka UPT	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilik kendaraan/ kuasanya melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keperluan atas kendaraanya	<pre> graph TD A[Step 1: Pemohon] --> B[Step 2: Petugas Loret] B --> C[Step 3: Ka UPT] C --> D[Step 4: Bank] D --> E[Step 5: Bank] E --> F[Step 6: Bank] </pre>				<ul style="list-style-type: none"> • Kartu uji • Fotocopy STNK • SK bebas uji berlaku untuk yang pertama kali; • SRUT/ Sertifikat Registrasi Uji Tipe • Surat rekomendasi (numpang uji masuk) 	0,5 menit	Informasi jenis layanan
2	Petugas loket pendaftaran menetapkan jenis layanannya, mencetak blanko permohonan uji kendaraan dan blanko pemeriksaan fisik kendaraan, kemudian menyerahkan blanko permohonan tersebut kepada pemohon untuk ditandatangani. Selanjutnya berkas pendaftaran tersebut diserahkan kepada Petugas loket penetapan retribusi.					<ul style="list-style-type: none"> • Kartu uji • Fotocopy STNK • SK bebas uji berlaku untuk yang pertama kali; • SRUT/ Sertifikat Registrasi Uji Tipe • Surat rekomendasi (numpang uji masuk) 	0,5 menit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan layanan ▪ Blanko Permohonan uji ▪ Blanko pemeriksaan fisik kendaraan
3	Petugas loket penetapan retribusi menetapkan besaran retribusi sesuai dengan jenis layanannya. Selanjutnya mencetak Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tersebut dan menyampaikan kepada Kepala UPT PKB untuk ditandatangani.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	3 menit	Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah di paraf
4	Surat Ketetapan Retribusi (SKR) setelah ditandatangani oleh Kepala UPT PKB dikembalikan lagi kepada Petugas loket penetapan retribusi.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	1 menit	Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah ditandatangani
5	Selanjutnya Petugas loket penetapan retribusi memberikan SKR tersebut kepada Pemilik kendaraan/ kuasanya untuk membayar besaran retribusinya ke Bank Kalsel.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	0,5 menit	Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah ditandatangani
6	Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi sesuai nominal yang tercantum di SKR ke Bank Kalsel.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	3 menit	Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah ditandatangani

No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker	Ka UPT	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Petugas di bank kalsel menerima pembayaran dari Pemilik kendaraan / kuasanya dan menyetorkannya retribusi tersebut ke Kas Umum Daerah. Kemudian memvalidasi SKR dengan membubuhkan tanda tangan / paraf dan cap LUNAS serta memberikan Bukti Setor yang telah divalidasi kepada Pemilik kendaraan / kuasanya.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Uang, dan Bukti Setoran	0,5 menit	SKR dan Bukti Setoran yang telah di validasi
8	Pemilik kendaraan atau kuasanya menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Bukti Setoran yang telah di validasi. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Petugas loket penetapan retribusi.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan Bukti Setoran	0,5 menit	SKR dan Bukti Setoran yang telah di validasi
9	Petugas loket penetapan retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Bukti Setoran yang telah di validasi bank dari Pemilik kendaraan atau kuasanya. Petugas loket penetapan retribusi memberikan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) lembar ke-1 dan blanko pemeriksaan fisik kendaraan (hanya untuk jenis layanan uji pertama / uji berkala) kepada Pemilik kendaraan atau kuasanya.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Bukti Setoran, dan Blanko pemeriksaan fisik kendaraan	0,5 menit	SKR dan Bukti Setoran yang telah di validasi dan Blanko pemeriksaan fisik kendaraan

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<div><div><div>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);</div><div>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);</div><div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;</div><div>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</div><div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).</div></div></div>	<div><div><div>1. Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui persyaratan jenis layanan pengujian dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;</div><div>2. Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui mekanisme / prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilaksanakan;</div><div>3. Mahir komputer;</div></div></div>
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
<div><div><div>1. SOP Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>2. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor</div></div></div>	<div><div><div>1. Komputer/Laptop;</div><div>2. Printer;</div><div>3. Kertas dan Alat tulis kantor;</div><div>4. Peralatan dan perlengkapan uji</div></div></div>
Peringatan :	Pencatatan & Pendataan :
<div><div><div>Jika SOP Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan,maka akan terpenuhinya persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor selain itu juga akan mempermudah Petugas administrasi dalam mengolah data kendaraan bermotor.</div><div>Apabila SOP yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasil dari proses pengujian tidak akan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan akan membahayakan pada saat penggunaanya.</div></div></div>	<div><div><div>1. Data jumlah kendaraan wajib uji yang diuji per hari.</div><div>2. Data jumlah kendaraan wajib uji yang numpang uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.</div></div></div>

No	Aktivitas	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker	Petugas Admin	Penguji	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi Pendaftaran : a. Pemilik kendaraan / kuasanya sebagai pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor b. Petugasloket pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan jenis layanan c. Petugas loket penetapan retribusi menetapkan Retribusi pengujian kendaraan bermotor d. Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi di Bank Kalsel. e. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas persyaratan beserta Kartu Induk Kendaraan (untuk jenis layanan uji berkala/periodik) kepada petugas admin setelah pemilik/kuasanya membayar retribusinya.						<ul style="list-style-type: none"> Berkas persyaratan (Kartu uji, SRUT/ Sertifikat Registrasi Uji Tipe , fotocopy STNK, SK bebas uji berlaku untuk yang pertama kali, Surat rekomendasi numpang uji masuk) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> Informasi jenis layanan Penetapan jenis layanan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah dicap LUNAS oleh Bank Kalsel Bukti Setoran Tunai yang divalidasi oleh Bank Kartu Induk Kendaraan (untuk jenis layanan uji berkala/periodik).
2	Pengolahan data Kendaraan. Petugas Admin (<i>back office</i>) meng-entry data ke SIM PKB dan mencetak Kartu Uji Berkala dan Kartu Induk Kendaraan Bermotor.						<ul style="list-style-type: none"> Berkas persyaratan dan atau Kartu Induk Kendaraan 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan Bermotor
3	Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor						<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan, Alat uji kendaraan bermotor, Form / blanko pemeriksaan fisik kendaraan 	35menit	Hasil Pengujian
4	Menetapkan Hasil Uji : a. Jika LULUS dilanjutkan pengesahan, b. Jika TIDAK LULUS dikembalikan kepada Pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding dan diberikan surat keterangan tidak lulus yang berisi keterangan kondisi teknis kendaraan untuk diperbaiki. c. Waktu maksimal perbaikan yang diberikan adalah 1 minggu						<ul style="list-style-type: none"> Form blanko pemeriksaan fisik kendaraan, Catatan perbaikan 	3 menit	Kendaraan Lulus atau Tidak Lulus Uji
5	Pengesahan : a. Penandatanganan pengesahan Kartu Uji Berkala / Uji Pertama oleh Kepala Dinas, b. Pengesahan hasil uji oleh penguji ; c. Pemasangan tanda lulus uji						<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan, Kartu uji, Stiker uji Plat Nomor uji, 	2 menit	Kendaraan Lulus Uji
5	Penyerahan Kartu Uji Berkala						<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan, Kartu uji, Stiker uji 	5 menit	Kendaraan Laik Jalan

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).	<ol style="list-style-type: none">1. Penguji kendaraan bermotor dapat mengetahui dan memahami prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor;2. Penguji kendaraan bermotor mahir dalam penggunaan alat uji kendaraan bermotor.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Uji CO/HC Tester;2. Alat Uji Emisi Smoke Tester Statis;3. Head Light Tester Statis;4. Breake Tester;5. Side Slip Tester;6. Speedo Meter Tester;7. Axle Load Meter;8. Alat Uji Kedalaman Alur Ban;9. Alat Ukur Dimensi;10. Alat Uji Kegelapan Kaca;11. Generator Set
Peringatan :	Pencatatan & Pendataan :
<p>Jika SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan, maka persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor akan tercapai.</p> <p>Apabila SOP yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasil dari proses pengujian tidak akan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang ditetapkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan akan membahayakan pada saat penggunaanya.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Data hasil pengujian kendaraan bermotor (lulus / tidak lulus)

No	Aktivitas	PELAKSANA										MUTU BAKU		
		Penguji Kendaraan Bermotor										Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1a	Pra-Uji / Pemeriksaan visual kondisi kendaraan	Mulai										<ul style="list-style-type: none">• Blanko/form pemeriksaan fisik kendaraan• Peralatan dan perlengkapan uji• Kendaraan yang akan di uji	5 menit	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi sistem lampu-lampu, body, kaca, ban roda, ruang kemudi, nomor kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin sebagai identitas kendaraan.
1 b	Pra-Uji / Pemeriksaan visual kondisi kendaraan pada Uji Pertama												+ 15 menit	<ul style="list-style-type: none">• Pada Kendaraan Uji Pertama dilakukan pengukuran dimensi sertapenimbangan kendaraan• Pemberian Nomor Uji bagi kendaraan uji pertama
2	Melaksanakan pemeriksaan Emisi Gas Buang kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Gas Analyzer• Smoke Tester	4 menit	<ul style="list-style-type: none">• Ketebalan asap pada kendaraan mesin diesel,• kadar CO (Carbon Monoksida) dan HC (HidroCarbon) pada mesin bensin• serta kondisi mesin kendaraan
3	Melaksanakan pemeriksaan Lampu kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Head Light Tester	6 menit	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui besaran intensitas cahaya pada lampu utama• Mengukur penyimpangan arah peninaran posisi lampu utama
4	Melaksanakan pemeriksaan Berat kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Axle Load Meter	3 menit	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui Jumlah Berat Kosong Kendaraan
5	Melaksanakan pemeriksaan Kincup Roda Depan kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Side Slipt Tester	1 menit	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui posisi kincup roda depan kendaraan
6	Melaksanakan pemeriksaan Rem kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Break tester	3 menit	<ul style="list-style-type: none">• Mengukur gaya rem utama kendaraan• Mengukur gaya rem parker kendaraan• Mengukur penyimpangan gaya rem kendaraan pada tiasumbu
7	Melaksanakan pemeriksaan Speedo Meter kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Speedo Meter tester	1 menit	<ul style="list-style-type: none">• Mengukur kesesuaian alat penunjuk kecepatan pada kendaraan,
8	Melaksanakan pemeriksaan kondisi Sistem Kemudi, Sistem Suspensi dan Komponen Bawah kendaraan											<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan• Lorong uji• senter	7 menit	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Suspensi dan komponen Kondisi sistem kemudi,
9	Menetapkan hasil Pemeriksaan (evaluasi dan analisis) dan menetapkan masauji berkalaselanjutnya										Selesai	<ul style="list-style-type: none">• Form lembar pemeriksaan	10 menit	<ul style="list-style-type: none">• Termasuk menentukan ayaangkut, JBI dan kelas jalan pada uji per tamakendaraan• Kondisi kendaraan keseluruhan

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Pelayanan Kendaraan Numpang Uji Keluar

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card):	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui persyaratan jenis layanan pengujian dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;Mahir komputer.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan BermotorSOP Administrasi Pengujian	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer/Laptop;Printer;Kertas dan Alat tulis kantor.
Peringatan : <p>Jika SOP Pelayanan Numpang Uji Keluar ini dilaksanakan,maka akan mempermudah Petugas Administrasi (<i>back office</i>) dalam mengelola data kendaraan bermotor.</p> <p>Apabila SOP ini tidak diterapkan akan sulit untuk mengetahui keaktifan kendaraan bermotor wajib uji melakukan uji secara berkala/periodik.</p>	Pencatatan & Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Data jumlah kendaraan numpang uji keluarData kendaraan bermotor wajib uji yang aktif

No	Aktivitas	PELAKSANA				Kepala Dinas	MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker	Petugas Admin	Pejabat Eselon IV		Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administrasi Pendaftaran : a. Pemilik kendaraan / kuasanya sebagai pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor b. Petugasloket pendaftaranmemeriksa kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan jenis layanan c. Petugas loket penetapan retribusimenetapkan Retribusi pengujian kendaraan bermotor d. Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi di Bank Kalsel. e. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas persyaratan beserta Kartu Induk Kendaraan kepada petugas admin setelah pemilik/kuasanya membayar retribusinya.						<ul style="list-style-type: none">Berkas persyaratan (Kartu uji Berkala,)Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	10 menit	<ul style="list-style-type: none">Informasi jenis layananPenetapan jenis layananSurat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah dicap LUNAS oleh Bank KalselBukti Setoran Tunai yang divalidasi oleh BankKartu Induk Kendaraan
2	Pengolahan dataKendaraan. Petugas Admin (<i>back office</i>) meng-entry data ke SIM PKB Kemudian mencetak Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar						<ul style="list-style-type: none">Berkas persyaratan dan atauKartu Induk Kendaraan	5 menit	<ul style="list-style-type: none">Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji KeluarKartu Uji BerkalaKartu Induk Kendaraan Bermotor
3	Penandatanganan : Penandatanganan Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji oleh Kepala UPT /Kasubbag TU;						<ul style="list-style-type: none">Surat rekomendasi / Surat Persetujuan numpang uji	5 menit	Surat Rekomendasi /Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar yang sudah ditanda tangani.
4	Penyerahan Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar dan Kartu Uji Berkala						<ul style="list-style-type: none">Surat rekomendasi numpang ujiKartu Uji Berkala	5 menit	Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar yang sudah dilegalisasi dan Kartu Uji Berkala

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Pelayanan Kendaraan Mutasi Keluar

Dasar Hukum : <div><div><div>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);</div><div>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);</div><div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;</div><div>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</div><div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).</div></div></div>	Kualifikasi Pelaksana : <div><div><div>1. Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui persyaratan jenis layanan pengujian dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;</div><div>2. Mahir komputer.</div></div></div>
Keterkaitan : <div><div><div>1. SOP Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</div><div>2. SOP Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor</div></div></div>	Peralatan / Perlengkapan <div><div><div>1. Komputer/Laptop;</div><div>2. Printer;</div><div>3. Kertas dan Alat tulis kantor.</div></div></div>
Peringatan : <div><div><div>Jika SOP Pelayanan Mutasi Keluar ini dilaksanakan,maka akan mempermudah Petugas Administrasi (<i>back office</i>) dalam mengelola data kendaraan bermotor.</div><div>Apabila SOP ini tidak diterapkan akan sulit untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang Mutasi Keluar Kabupaten Tanah Laut.</div></div></div>	Pencatatan & Pendataan : <div><div><div>1. Data jumlah kendaraan yang Mutasi Keluar</div><div>2. Data kendaraan bermotor wajib uji yang aktif</div></div></div>

No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker	Petugas Admin	Ka UPT	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administrasi Pendaftaran : a. Pemilik kendaraan / kuasanya sebagai pemohon menyerahkan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor b. Petugasloket pendaftaranmemeriksa kelengkapan persyaratan kemudian menetapkan jenis layanan c. Petugas loket penetapan retribusimenetapkan Retribusi pengujian kendaraan bermotor d. Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi di Bank Kalsel. e. Petugas loket pendaftaran menyerahkan berkas persyaratan beserta Kartu Induk Kendaraan kepada petugas admin setelah pemilik/kuasanya membayar retribusinya.					<ul style="list-style-type: none"> Berkas persyaratan (Kartu uji Berkala, Surat Keterangan Fiskal antar daerah / Fotocopy STNK yang sudah di mutasi) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> Informasi jenis layanan Penetapan jenis layanan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah dicap LUNAS oleh Bank Kalsel Bukti Setoran Tunai yang divalidasi oleh Bank Kartu Induk Kendaraan
2	Pengolahan dataKendaraan. Petugas Admin (<i>back office</i>) meng-entry data ke SIM PKB Kemudian mencetak Surat Pengantar / Keterangan Mutasi Keluar					<ul style="list-style-type: none"> Berkas persyaratan dan Kartu Induk Kendaraan 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengantar / Keterangan Mutasi Keluar Kartu Induk Kendaraan Bermotor
3	Penandatanganan : Penandatanganan Surat Pengantar / Keterangan Mutasi Keluar					<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengantar / Keterangan Mutasi Keluar Kartu Uji Berkala 	1 menit	Surat Pengantar / Keterangan Mutasi Keluar yang sudah ditanda tangani.
4	Penyerahan Berkas Mutasi Keluar					Berkas mutasi keluar	0,5 menit	Berkas mutasi keluar

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum : <div><div><div>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);</div><div>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);</div><div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;</div><div>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</div><div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</div><div>7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).</div></div></div>	Kualifikasi Pelaksana : <div><div><div>1. Petugas loket dan Penguji kendaraan bermotor mengetahui persyaratan jenis layanan pengujian dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;</div><div>2. Mahir komputer.</div></div></div>
Keterkaitan : <div><div><div>1. SOP Tata Cara Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</div><div>2. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor</div></div></div>	Peralatan / Perlengkapan <div><div><div>1. SIM PKB</div><div>2. Komputer/Laptop;</div><div>3. Printer;</div><div>4. Kertas dan Alat tulis kantor.</div></div></div>
Peringatan : <div><div><div>Jika SOP Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan,maka akan mempermudah Petugas Administrasi (<i>back office</i>) dalam mengelola data kendaraan bermotor.</div><div>Apabila SOP ini tidak diterapkan akan sulit untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang aktif melakukan uji.</div></div></div>	Pencatatan & Pendataan : <div><div><div>1. Kartu Induk Kendaraan;</div><div>2. Data Jumlah kendaraan yang malakukan uji pertama dan uji berkala/periodik;</div><div>3. Data jumlah kendaraan yang numpang uji keluar</div><div>4. Data jumlah kendaraan yang Mutasi Keluar</div><div>5. Data kendaraan bermotor wajib uji yang aktif</div></div></div>










No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Loker	Petugas Admin	Pejabat Eselon / Pejabat Fungsional	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sortir dan Pencarian Kartu Induk Kendaraan. a. Setelah Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi di Bank Kalsel, kemudian menyerahkan SKR dan Bukti Setoran Tunai yang divalidasi oleh Bank kepada petugas loket. b. Petugas loket pendaftaran mensortir berkas kendaraan berdasarkan jenis layanannya. Untuk jenis layanan <i>Uji Pertama, Mutasi Kendaraan Masuk, dan Numpang Uji Masuk</i> berkas dapat langsung diserahkan kepada Petugas admin. Sedangkan untuk jenis layanan <i>Uji Berkala, Mutasi Keluar dan Numpang Uji Keluar</i> terlebih dahulu harus dicari Kartu Induk Kendaraanya kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Petugas admin.					<ul style="list-style-type: none"> Berkas persyaratan (Kartu uji, SRUT/ Surat Registrasi Uji Tipe, fotocopy STNK, SK bebas uji berlaku untuk yang pertama kali, Surat rekomendasi numpang uji masuk) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah dicap LUNAS oleh Bank Kalsel Bukti Setoran Tunai yang divalidasi oleh Bank Kartu Induk Kendaraan
2	Pengolahan dataKendaraan. Petugas Admin(back office)mencetak dan atau meng-entry data kendaraan ke SIM PKB sesuai dengan jenis layanan.					<ul style="list-style-type: none"> SIM PKB, Berkas persyaratan dan Kartu Induk Kendaraan 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan, Surat Rekomendasi/ Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Surat Kendaraan Mutasi Keluar
3	Penandatanganan : a. Pengesahan Hasil Uji oleh Penguji yang telah diberi kewenangan untuk menandatangani; b. Penandatanganan Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang uji, Surat Kendaraan Mutasi Keluar oleh Kepala UPT / Kasubbag TU; c. Penandatanganan Pengesahan Kartu Uji Berkala oleh Kepala Dinas					<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan, Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Surat Kendaraan Mutasi Keluar 	3 menit	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan, Surat Rekomendasi/ Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Surat Kendaraan Mutasi Keluar <p>yang telah ditandatangani.</p>
4	Penyerahan Berkas. Semua berkas yang telah ditandatangani di serahkan ke Petugas loket untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon sesuai dengan jenis layanannya.					<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan, Surat Rekomendasi / Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Surat Kendaraan Mutasi Keluar 	1 menit	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Uji Berkala Kartu Induk Kendaraan, Surat Rekomendasi/ Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Surat Kendaraan Mutasi Keluar <p>Telah di legalisasi dan siap diserahkan kepada Pemohon.</p>

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;	1. Mahir komputer.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
	1. Kotak saran/pengaduan; 2. Komputer/Laptop; 3. Printer; 4. Kertas dan Alat tulis kantor.
Peringatan :	Pencatatan & Pendataan :
Jika SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan ini dilaksanakan,maka akan mempermudah pengaduan pelayanan tersebut untuk ditindaklanjuti. Hasil dari pengaduan masyarakat terhadap pelayan pengujian kendaraan bermotor tidak akan tercapai dengan optimal apabila SOP ini tidak diterapkan	1. Data jumlah pengaduan 2. Data jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti.









No	Aktivitas	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Bagian TU	Petugas Teknis	Kepala UPT	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memasukan surat pengaduan ke kotak saran / eMail UPT Pengujian Kendaraan bermotor						Surat Pengaduan	-	-
2	Menerima dan memasukan surat pengaduan ke surat masuk, dan mengajukan ke Kepala Dinas						<ul style="list-style-type: none"> Agenda surat masuk; Lembar disposisi; Surat pengaduan dengan dokumen kelengkapannya 	1 jam	Surat Pengaduan beserta lembar disposisi ke Kepala Dinas
3	Memberikan disposisi ke Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor						Surat Pengaduan serta disposisi dari Kepala Dinas	3 hari	Surat Pengaduan beserta lembar disposisi dari Kepala Dinas
4	Menerima disposisi dari kepala dinas dan menindaklanjuti aduan bersama Petugas Teknis						Surat Pengaduan serta disposisi dari Kepala Dinas	1 jam	Surat Pengaduan beserta lembar disposisi dari Kepala Dinas
5	Menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan surat aduan dan disposisi yang diberikan						Surat pengaduan dan pedoman teknis yang berhubungan dengan aduan	1 s/d 7 hari	Surat aduan ditindaklanjuti oleh petugas
6	Membuat draft surat/laporan/ kegiatan tindak lanjut dari aduan						Laporan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh petugas	1 jam	Laporan hasil tindak lanjut
7	Menelaah, mengoreksi dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draft surat / laporan hasil tindak lanjutnya						Draf surat / laporan hasil tindak lanjut		Dokumen yang telah ditandatangani
8	Menerima surat dan menyampaikan kepada terlapor serta tembusannya						Surat yang telah ditandatangani	30 menit	Menyimpan arsip

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

Tata Cara Pendaftaran Uji Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan Aplikasi daring (online) dan Pembayaran Retribusinya secara mandiri ke Kas Umum Daerah.

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<div>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4441);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan;</div> <div>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</div> <div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;</div> <div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</div> <div>7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (Smart Card).</div>	<div>1. Pemohon Mahir menggunakan aplikasi daring (online) baik menggunakan gadget / telepon pintar maupun PC</div>
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
	<div>1. Komputer/Laptop/Smartphone;</div> <div>2. Bukti transfer pembayaran;</div>
Peringatan :	Pencatatan & Pendataan :
<div>Jika SOP Tata Cara Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara mandiri ke Ka Umum Daerah ini dilaksanakan,maka akan mempermudah mendapatkan pelayanan uji secara cepat.</div>	<div>1. Retribusi jenis pelayanan.</div> <div>2. Data kendaraan wajib uji pemohon.</div>

No	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	System /aplikasi	Bank	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemilik kendaraan/ kuasanya melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keperluan atas kendaraanya melalui aplikasi daring					<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi daring • Jaringan Internet 	Tidak ditentukan	Informasi jenis layanan
	<i>Sistemakan</i> menghitung besaran jumlah retribusi sesuai dengan jenis layanan yang dipilih oleh pemohon dan akan diterbitkan surat ketetapan retribusi elektronik.					<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi daring • Jaringan Internet • Surat Ketetapan Retribusi (SKR) elektronik 	0,5 menit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan layanan ▪ SKR elektronik
	Pemilik kendaraan / kuasanya membayar retribusi sesuai nominal yang tercantum di SKR elektronik ke Bank Kalsel					Surat Ketetapan Retribusi (SKR)	3 menit	Bukti pembayaran dan SKR elektronik
8	Pemilik kendaraanatau kuasanya menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Bukti Setoran yang telah di validasi. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke <i>Petugas loket</i>					Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan Bukti Setoran	0,5 menit	SKR dan Bukti Setoran yang telah di validasi
9	<i>Petugas loket pendaftaran uji</i> menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) elektronik dan Bukti Setoran yang telah di validasi bank dari Pemilik kendaraanatau kuasanya.					Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Bukti Setoran, dan Blanko pemeriksaan fisik kendaraan	0,5 menit	SKR dan Bukti Setoran yang telah di validasi dan Blanko pemeriksaan fisik kendaraan
	<i>Petugas loket pendaftaran uji</i> memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan / kuasanya sesuai dengan permohonan jenis pelayanan yang diinginkan berupa : a. Blanko pemeriksaan fisik kendaraan untuk jenis layanan uji berkala / periodik; b. Surat Persetujuan Numpang Uji / Rekomendasi Numpang Uji Keluar untuk jenis layanan kendaraan numpang uji keluar;					<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang akan di uji; • Blanko pemeriksaan fisik kendaraan; • Surat persetujuan numpang uji / rekomendasi numpang uji keluar; 	0,5 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang akan di uji; • Blanko pemeriksaan fisik kendaraan; • Surat persetujuan numpang uji / rekomendasi numpang uji keluar;

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA